

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pekerja anak pada pedagang asongan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di Kota Padangsidempuan, sudah sejalan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun perlindungan hukum pekerja anak yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan masih kurang efektif atau belum berjalan sepenuhnya. Misalnya, melakukan tindakan secara nyata mengenai masalah pekerja anak masih cukup kurang terlaksanakan. Sehingga membuat banyak masyarakat masih bersikap tidak peduli. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga kurang memperhatikan perlindungan untuk pekerja anak di Kota Padangsidempuan.
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan yaitu lebih berfokus ke arah memberikan himbauan dan penjelasan kepada masyarakat melalui adanya sosialisasi di beberapa dusun yang berpotensi lokasi tersebut adanya anak yang bekerja sebagai pedagang asongan. Untuk memberikan tindakan secara nyata kepada anak perkerja tersebut Dinas Ketenagakerjaan masih kurang dalam hal ini namun dibantu oleh adanya Forum Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan organisasi tersebut sudah berjalan setahun lamanya dan mendapatkan respon yang baik dan perubahan yang baik terhadap pekerja anak. Upaya tindakan yang

dilakukan oleh forum anak salah satunya dengan mencari tahu anak yang bekerja tersebut dan memberikan solusi dan tindakan agar anak tersebut tetap dapat bersekolah dan terjamin keamanan dan sehatan fisik anak tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran adapun saran sebagai berikut :

1. Dinas ketenagakerjaan harus melakukan tindakan secara nyata terhadap perlindungan pekerja anak di bawah umur. Ada baiknya melakukan kerja sama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak karena hasil dari wawancara dengan pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan anak mereka mempunyai keluhan mengenai perlindungan pekerja anak yang dimana data tidak pernah diterima dari Dinas Ketenagakerjaan.

Dinas Ketenagakerjaan mengenai adanya kepala bidang pasar seharusnya lebih bisa mengatasi masalah dalam hambatan memberikan upaya perlindungan pekerja anak dengan melakukan kerja sama atau mencari solusi tindakan lain untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja anak sesuai dengan adanya peraturan Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 69 tentang ketenagakerjaan.